



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
DENGAN
PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG



OPTIMALISASI PENYELANGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : B - 044/In.4/PP.009/03/2022
NOMOR : B - 705/Un.06/PS/PP.00.9/3/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-03-2022), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Indria Nur, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 376 Tahun 2021 Tanggal 3 September 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Sorong, berkedudukan di Jalan Sorong-Klamono Km.17, Klabilim Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. Ghalib M, selaku Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 213 Tahun 2019 Tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga di bawah Institut Agama Islam Negeri Sorong yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga di bawah UIN Alauddin Makassar yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat Pascasarjana di lingkungan UIN Alauddin Makassar;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PARAF	
Pascasarjana IAIN Sorong	

PARAF	
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar	

4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan dilaksanakan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi PARA PIHAK dalam upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- (2) Program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama, dan
- (3) Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PARAF	
Pascasarjana IAIN Sorong	

PARAF	
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar	

Pasal 4

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setiap waktu dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya dari PIHAK yang bermaksud memperpanjang kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

PARAF	
Pascasarjana IAIN Sorong	

PARAF	
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar	

Pasal 9
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Nota Kesepahaman dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK.

1. PIHAK KESATU

u.p. : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong
Alamat : Jalan Sorong-Klamono Km.17, Klalim Kota Sorong, Papua Barat
Telepon: 08114868659
Email :

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kab. Gowa,
Sulawesi Selatan
Telepon: 0411-841879
Email :

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jember oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PARAF	
Pascasarjana IAIN Sorong	

PARAF	
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar	